



KESIAPAN DAN STRATEGI PEMINDAHAN APARATUR SIPIL NEGARA KE IBU KOTA NUSANTARA

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias*

Abstrak

Sejalan dengan komitmen pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN dipandang sebagai langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan di IKN. Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana kesiapan dan strategi pemerintah dalam upaya pemindahan ASN ke IKN. KemenPANRB telah menyiapkan rencana pemindahan kementerian/lembaga melalui proses penapisan yang komprehensif. Rencana itu mencakup penataan kelembagaan, pendataan pegawai yang akan dipindahkan, hingga proyeksi jumlah ASN yang akan ditempatkan di IKN. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu memastikan KemenPANRB untuk segera menyelesaikan proses penapisan secara komprehensif sesuai kebutuhan dan agenda strategis setiap kementerian/lembaga terkait. Selain itu, Komisi II perlu mendorong KemenPANRB untuk memastikan adanya dukungan adaptasi bagi ASN dan mengawal transformasi budaya kerja melalui pelatihan birokrasi modern, sistem kerja digital, dan tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif.

Pendahuluan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilakukan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia pengganti Jakarta. Seiring dengan pembangunan itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terus mematangkan kebijakan pemindahan kementerian/lembaga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Perpres 79/2025). Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke IKN dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya IKN menjadi ibu kota politik di tahun 2028. Dalam lampiran Perpres tersebut, pemerintah menargetkan jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke IKN mencapai 1.700–4.100 orang.

Meskipun target pemindahan ASN ke IKN telah ditetapkan, rencana pemindahan ASN ke IKN belum dapat dipastikan karena KemenPANRB perlu memetakan ulang penempatan ASN dan pembagian fungsi kelembagaan di IKN. Hal ini dikarenakan proses transisi pemerintahan masih berlangsung menyusul perubahan struktur pemerintahan Kabinet Merah Putih yang berpengaruh pada penyesuaian penempatan ASN (Al Farisi dan Damarjati, 2025).

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Penyesuaian ini memastikan bahwa pembangunan dan pemindahan ke IKN dilakukan untuk menjamin kesiapan kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara itu, Komisi II DPR RI juga telah menegaskan dukungan politik untuk percepatan pemindahan ASN dan kesiapan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028 (Anditya, 2025). Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana kesiapan dan strategi pemerintah dalam upaya pemindahan ASN ke IKN.

Kesiapan Pemindahan ASN ke IKN

Sejak tahun 2022–2024 KemenPANRB telah menyiapkan rencana pemindahan kementerian/lembaga melalui proses penapisan yang komprehensif. Rencana itu mencakup penataan kelembagaan, pendataan pegawai yang akan dipindahkan, hingga proyeksi jumlah ASN yang akan ditempatkan di IKN. Namun, dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih, dilakukan penyesuaian organisasi, jabatan, dan penempatan sumber daya manusia (SDM), serta penataan aset kementerian/lembaga sesuai struktur kabinet baru (KemenPANRB, 2025). Adapun perhitungan kebutuhan ASN harus menyesuaikan layanan yang akan disiapkan di IKN, sehingga Otorita IKN perlu mengikuti perencanaan yang disusun KemenPANRB. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 mengestimasi pada tahun 2029 akan ada sebanyak 9.500 ASN yang ditempatkan di IKN. Estimasi ini dinilai sebagai proyeksi awal yang masih bergantung pada kesiapan infrastruktur. Keputusan soal waktu pemindahan ASN baru dapat ditetapkan setelah proses penapisan selesai sehingga KemenPANRB masih menunggu arahan Presiden agar pemindahan ASN pada 2028 dapat terlaksana sesuai rencana (Arini, 2025).

Sementara itu, pembangunan IKN terus dilakukan secara bertahap. Melalui Perpres 79/2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN, diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk tidak ragu terhadap kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN. Tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, yang ditopang investasi swasta. Tahap ini juga memperkenalkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), ditunjang dengan *Command Center* berbasis CCTV, *drone*, dan IoT untuk memantau progres pembangunan secara *real-time*. Beberapa proyek *multiyears* dari Tahap I tetap berjalan hingga tahun 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN, yang ditargetkan selesai akhir tahun 2025. Tahap kedua (2025–2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, dan investasi pendidikan (KemenPANRB, 2025).

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nusanthyasto, menjelaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN merupakan amanat konstitusi, program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan arahan langsung dari Presiden. Skema

pemindahan ASN akan dilakukan bertahap pada tahun 2025-2029 dengan memanfaatkan 25 *tower* hunian yang telah selesai dibangun di kawasan IKN pada tahap awal. Sedangkan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya akan dilakukan secara simultan agar aktivitas pemerintahan di ibu kota baru dapat berlangsung optimal. Otorita IKN juga telah menelaah struktur organisasi sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, serta berkoordinasi dengan 16 Sekretaris Jenderal dari berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif terkait pemindahan ASN tersebut (Maharani & Alexander, 2025).

Pemindahan ASN ke IKN memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan kelembagaan yang terkoordinasi. Pemerintah perlu memastikan hunian, fasilitas publik, dan aksesibilitas utama siap digunakan sebelum proses relokasi dimulai. Koordinasi antara Otorita IKN, KemenPANRB, dan kementerian/lembaga terkait harus diperkuat agar penapisan, kebutuhan SDM, serta penyesuaian organisasi berjalan selaras. Selain itu, komunikasi yang jelas dan dukungan adaptasi bagi ASN penting untuk menjaga kelancaran transisi dan kinerja birokrasi di ibu kota baru.

Strategi Pemerintah dalam Pemindahan ASN ke IKN

Pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan di IKN. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan perlunya kesiapan infrastruktur dasar dan penataan kelembagaan agar penempatan ASN berjalan sesuai rencana, sekaligus memastikan IKN berkembang sebagai pusat pemerintahan nasional yang modern dan inklusif. Oleh karena itu, pembangunan IKN dipandang sebagai proyek kebangsaan jangka panjang yang harus mengutamakan pembentukan budaya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baru, bukan hanya pembangunan fisik semata (JDIH Setjen DPR RI, 2025). Selain itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa proses pemindahan ASN ke IKN bukan sekadar persoalan logistik, tetapi menyangkut aspek kemanusiaan sehingga kesiapan infrastruktur tersebut harus disertai perencanaan sosial dan psikologis yang matang. Hal ini dilakukan agar pembangunan IKN berjalan beriringan antara infrastruktur, kelembagaan, dan kemanusiaan (DPR RI, 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, strategi pemindahan ASN yang dilakukan KemenPANRB yaitu melalui penapisan ulang dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN dan arah pemerintahan baru agar perpindahan lebih efektif dan efisien. Proses penapisan kementerian/lembaga yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan melalui tiga tahapan utama. *Pertama*, pemerintah menilai peran strategis setiap kementerian/lembaga, termasuk kontribusinya terhadap kepentingan negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. *Kedua*, pemerintah mengidentifikasi lembaga yang berfungsi sebagai pendukung pengambilan keputusan nasional serta sistem pertahanan dan keamanan. *Ketiga*, pemerintah menganalisis risiko apabila fungsi lembaga tersebut tidak segera dipindahkan. Pada Januari 2025, Menteri PANRB juga telah menerbitkan surat edaran

terkait penyesuaian pemindahan kementerian/lembaga dan ASN ke IKN. Penyesuaian ini dilakukan selaras dengan perkembangan terkini terkait penetapan IKN sebagai pusat pemerintahan politik nasional tahun 2028 (KemenPANRB, 2025).

Pemindahan ASN pada dasarnya merupakan proses perubahan organisasi yang membutuhkan kesiapan struktur, sistem kerja, serta kesesuaian antara kompetensi pegawai dan tuntutan organisasi. Penempatan dan pemindahan pegawai merupakan bagian dari manajemen kepegawaian untuk memastikan keterpaduan antara kebutuhan organisasi dan kapasitas pegawai, sementara resistensi hampir selalu muncul ketika perubahan menuntut penyesuaian terhadap pola kerja baru. Komunikasi yang jelas, keterlibatan pegawai, dan penyampaian informasi yang lengkap menjadi kunci dalam mengurangi resistensi tersebut (Sedarmayanti, 2017:180–250). Selain itu, aparatur pemerintah adalah faktor utama keberhasilan perubahan karena mereka merupakan pelaksana langsung kebijakan (Pasolong, 2013:121–125). Dengan demikian, pemindahan ASN ke IKN memerlukan pendekatan manajemen perubahan yang terencana, komunikatif, dan berfokus pada kesiapan pegawai. Strategi pemindahan ASN ke IKN perlu dirancang sebagai proses perubahan organisasi yang terencana dan menyeluruh, dengan memastikan kesiapan infrastruktur, kelembagaan, serta dukungan sosial-psikologis bagi pegawai ASN yang pindah.

Penutup

Pemindahan ASN ke IKN merupakan upaya strategis pemerintah dalam mendukung terwujudnya IKN sebagai ibu kota negara baru. Keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur, penataan kelembagaan, dan keselarasan arah pembangunan lintas sektor. Proses pemindahan ASN tetap memerlukan penapisan ulang kementerian/lembaga, penyesuaian struktur organisasi, dan kepastian kebijakan yang sejalan dengan perubahan kabinet baru. Oleh karena itu, pemindahan ASN ke IKN harus dilakukan secara bertahap, terencana, dan komunikatif agar organisasi pemerintah dapat berfungsi optimal di lingkungan pemerintahan baru.

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu memastikan KemenPANRB untuk segera menyelesaikan proses penapisan secara komprehensif sesuai kebutuhan dan agenda strategis setiap kementerian/lembaga terkait. Selain itu, Komisi II perlu mendorong KemenPANRB untuk memastikan adanya dukungan adaptasi bagi ASN dan mengawal transformasi budaya kerja melalui pelatihan birokrasi modern, sistem kerja digital, dan tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif.

Referensi

- Al Farisi, B. & Damarjati, D. (2025, November 26). Mengapa pemerintah belum pindahkan ASN ke IKN? *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/26/05280941/mengapa-pemerintah-belum-pindahkan-asn-ke-ikn>
- Anditya, T. S. (2025, Desember 1). Pemindahan ASN ke IKN: Komisi II DPR tegaskan sinkronisasi lintas lembaga. *Katadata*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/692d8691affb2/pemindahan-asn-ke-ikn-komisi-ii-dpr-tegaskan-sinkronisasi-lintas-lembaga>
- Arini, S. C. (2025, November 29). Tahap awal pemindahan ASN ke IKN dimulai 3 tahun lagi. *Detikcom*. <https://www.detik.com/kalimantan/ikn/d-8217819/tahap-awal-pemindahan-asn-ke-ikn-dimulai-3-tahun-lagi>
- DPR RI (2025, November 12). Aria Bima: Pemindahan ASN ke IKN bukan sekadar pindahkan barang tapi manusia. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Aria-Bima-Pemindahan-ASN-ke-IKN-Bukan-Sekadar-Pindahkan-Barang-Tapi-Manusia-60801>
- HUMAS MENPANRB. (2025, November 11). *Pemindahan ASN ke IKN bukan semata relokasi fisik tapi transformasi cara kerja pemerintah*. Kementerian PANRB. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/wamen-panrb-pemindahan-asn-ke-ikn-bukan-semata-relokasi-fisik-tapi-transformasi-cara-kerja-pemerintah>
- JDIH Setjen DPR RI (2025, November 11). *Komisi II kawal migrasi ASN dan finalisasi infrastruktur IKN menuju Ibu Kota Politik 2028*. JDIH Setjen DPR RI. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/60785>
- Maharani, A. S. A. & Alexander, H. B. (2025, September 5). 25 tower rusun disiapkan: Begini skema pemindahan ASN ke IKN. *Kompas.com*. <https://ikn.kompas.com/read/2025/09/05/122913287/25-tower-rusun-disiapkan-begini-skema-pemindahan-asn-ke-ikn>
- Pasolong, H. (2010). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2010). *Manajemen sumber daya manusia: Reformasi birokrasi dan manajemen PNS*. Refika Aditama.

